



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 170 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta di Kabupaten Kapuas Hulu, maka dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
12. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan , tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2008.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 20 Juni 2008



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
5. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak ;
Up : a. Kepala Biro Hukum dan HAM;
b. Kepala Biro Umum;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala Sub Dinas Penyusunan Rencana dan Program Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
12. Camat yang bersangkutan;
13. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 170 TAHUN 2008 TANGGAL 20 JUNI 2008

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	LOKASI	
			KECAMATAN	KABUPATEN / KODYA / KOTIF
1	2	3	4	5
1.	KALIMANTAN BARAT	SMP NEGERI 2 MENTEBAH	MENTEBAH	KABUPATEN KAPUAS HULU
2.	KALIMANTAN BARAT	SMP NEGERI 2 KALIS	KALIS	KABUPATEN KAPUAS HULU
3.	KALIMANTAN BARAT	SMP NEGERI 2 JONGKONG	JONGKONG	KABUPATEN KAPUAS HULU
4.	KALIMANTAN BARAT	SMP NEGERI 5 BOYAN TANJUNG	BOYAN TANJUNG	KABUPATEN KAPUAS HULU
5.	KALIMANTAN BARAT	SMP NEGERI 9 PUTUSSIBAU	PUTUSSIBAU SELATAN	KABUPATEN KAPUAS HULU
6.	KALIMANTAN BARAT	SMP NEGERI 5 SELIMBAU	SELIMBAU	KABUPATEN KAPUAS HULU
7.	KALIMANTAN BARAT	SMP NEGERI 2 EMBALOH HULU	EMBALOH HULU	KABUPATEN KAPUAS HULU

